

# KONTRUKSI HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENJALANKAN EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH

**Hasanuddin Muhammad**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Jl. Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarami, Kota Bandar Lampung, 35131,  
+62 721 780887  
Email: hasanuddinmuhammad86@gmail.com

## **ABSTRACT**

*Since being given the authority to try Islamic economic cases, in 2018 at the first level the religious court has handled 347 cases. Of the 347 cases, 183 cases have been decided. Cases that have been decided need a clear legal umbrella to carry out the contents of the decision. So in this paper the author will try to explain the construction of the authority of the religious court to execute Islamic economic dispute execution. The authority of the religious court in handling Islamic economic disputes was born after the issuance of Law No. 03 of 2006 concerning Religious Courts and was strengthened by the Constitutional Court through Decision Number 93 / PUU-X / 2012. The religious court has also been equipped with Supreme Court Regulation No. 02 of 2008 concerning Compilation of Sharia Economic Law and Supreme Court Regulation No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Cases. For the execution, the religious court refers to the HIR and RBg*

**Key words:** Execution, Religious Court, Sharia Economy

## **ABSTRAK**

Semenjak diberi kewenangan mengadili perkara ekonomi syariah, di tahun 2018 pada tingkat pertama pengadilan agama telah menangani 347 perkara. Dari 347 perkara tersebut, 183 perkara sudah diputus. Perkara yang telah diputus perlu payung hukum yang jelas untuk melaksanakan isi putusan. Maka dalam tulisan ini penulis akan mencoba menjelaskan konstruksi kewenangan pengadilan agama menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah. Kewenangan pengadilan agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah lahir setelah terbit Undang-Undang Nomo 03 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan dikuatkan oleh Mahkamah Konsitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012. Pengadilan agama juga telah dibekali dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Untuk pelaksanaan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg.

**Kata Kunci :** Eksekusi, Pengadilan Agama, Ekonomi Syariah

## **PENDAHULUAN**

Eksistensi peradilan agama sebagai bagian dari badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tentu hal tersebut sejalan dengan prinsip negara hukum bahwa

semua aktifitas kehidupan harus didasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan

---

<sup>1</sup> Ahmad Siboy, Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Negara dan Keadilan, 4 (7), hlm 19-27.

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>2</sup> Ketentuan sebagaimana dalam konstitusi Negara tersebut menjadi dasar eksistensi dan menjamin kepastian eksistensi peradilan agama menjalankan kewenangannya. Konsitusi sendiri merupakan hukum dasar, di mana dalam hukum dasar tersebut terdapat aturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>3</sup>

Dalam salah satu penelitian yang dilakukan oleh HM Fauzan di beberapa pengadilan agama yang ada di Jakarta antara lain, Pengadilan Agama Jakarta pusat, Pengadilan Agama Jakarta Utara, Pengadilan Agama Jakarta Timur dan Pengadilan Agama Jakarta selatan menyimpulkan bahwa adanya ketidakseragaman pemberian nomor berkas untuk permohonan eksekusi. Hal ini menunjukan bahwa belum seragamnya pemahaman antar satu pengadilan

dengan pengadilan lainnya. Dari 33 perkara yang diteliti, sekitar 33 persen perkara diselesaikan dengan perdamaian dan perkara dicabut, sekitar 10 persen sudah selesai lelang dan 57 persen dalam proses.<sup>4</sup>Persoalan ini

harus dilihat secara mendalam untuk mengkaji sejauh mana kontruksi hukum kewenangan pengadilan agama dalam melakukan eksekusi. Pentingnya mengurai kontruksi hukum kewenangan mengeksekusi perkara sengketa ekonomi syariah dalam rangka membangun argumentasi hukum agar penanganan tersebut secara normatif memiliki dasar hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki kepastian hukum.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, pada 2018 tercatat ada sekitar 347 perkara ditangani, sebanyak 76 perkara dicabut dan 183 perkara yang diputus. Dengan melihat data tersebut ada peningkatan perkara. Dalam catatan Badilag ada peningkatan sepuluh kali lipat perkara sengketa ekonomi syariah selama sepuluh tahun.sampai tahun 2016.<sup>5</sup> Peningkatan ini merupakan buah dari putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewenangan pengadilan untuk memeriksa sengketa ekonomi syariah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/2012.

Dengan mengacu pada data yang disampaikan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, tentu sangat penting untuk memahami bagaimana kontruksi hukum

<sup>2</sup> Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>3</sup> Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, Yurisprudensi, Volume 1, Nomor 2, 2019, hlm. 180.

<sup>4</sup> Anonym, 24 Juli 2016, *Wewenang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Syariah*, 31-12-2019, hukumonline.com <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579480d683d4a/wewenang-eksekusi-jaminan-hak-tanggungan-syariah/>

<sup>5</sup> Anonym, Daftar Perkara Tingkat Pertama Tahun 2018, diakses pada 30-12-2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

kewenangan pengadilan agama dalam menjalankan eksekusi sengketa ekonomi syariah.

## PEMBAHASAN

Tulisan ini merupakan hasil pengembangan penelitian yang telah penulisan lakukan. Polemik praktik penanganan perkara sengketa ekonomi syariah yang awalnya terjadi karena adanya kewenangan di dua pengadilan di bawah mahkamah agung yaitu pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, kewenangan penanganan sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama.

Esekusi sebagai bagian dari proses penanganan perkara di pengadilan merupakan upaya memaksa pihak yang secara hukum dinyatakan bersalah untuk melaksanakan putusan pengadilan dalam praktiknya didasarkan pada dua hal yaitu : pertama bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dimana proses pengajuan gugatan berlangsung di Pengadilan. Umumnya praktik ini terjadi para perkara *wanprestasi* perorangan atau perbuatan melawan hukum. Kedua pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa

adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yaitu grosse akta dan penetapan eksekusi terhadap putusan Badan Arbitrase.<sup>6</sup> Eksekusi dilakukan pada saat debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur.<sup>7</sup> Eksekusi adalah langkah akhir yang dilakukan oleh kreditur terhadap debitur setelah melalui upaya-upaya litigasi maupun non litigasi.

### Eksekusi Secara Umum

Pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (*ten uitvoer legging van vonnissen*), yakni melaksanakan “secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela. Dengan kata lain, eksekusi (pelaksanaan putusan) adalah tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara<sup>8</sup>

Dalam pengertian lain, eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat.

<sup>6</sup> Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan Judul *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tingga Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014. hlm. 21

<sup>7</sup> Benny Krestian Heriwanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial, Legality*, Volome 27. Nomor 01. Tahun 2019. hlm 60.

<sup>8</sup> M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah: *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010. Hlm 1

Sedangkan eksekusi yang didasarkan pada grosse akta, umumnya tidak melalui gugatan ke pengadilan.

Grosse akta adalah salinan pertama dari akta otentik. Salinan pertama ini diberikan oleh notaris kepada kreditur dengan irah-irah ( kepala akta) berbunyi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Gross akta ini mempunyai kekuatan eksekutorial, dan salinan yang lain diberikan kepada debitur. Gross akta ini dapat berupa jaminan hak tanggungan yaitu jaminan untuk pelunasan hutang berupa hak tanah dan jaminan fidusia yaitu jaminan untuk pelunasan utang berupa benda bergerak.<sup>9</sup>

Eksekusi yang diawali dengan adanya gugatan antara para pihak harus melalui proses persidangan dari tahap awal sampai Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, eksekusi tiada lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Setiap orang yang ingin mengetahui pedoman aturan eksekusi harus merujuk ke

dalam aturan perundang-undangan dalam HIR dan RBG.<sup>10</sup>

Eksekusi sebagai tindakan hukum harus memperhatikan asas-asas eksekusi. Pertama menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Maksudnya, pada putusan hakim itu telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh tergugat, dan sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yakni Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding, Putusan Makamah Agung tingkat kasasi, Putusan verstek yang tidak diajukan verzet. Kedua putusan tidak dijalankan secara sukarela, Maksudnya bahwa tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melaksanakan amar putusan dengan sukarela. Sebaliknya apabila tergugat bersedia melaksanakan amar putusan secara sukarela, maka dengan sendirinya tindakan eksekusi sudah tidak diperlukan lagi. Ketiga putusan bersifat kondemnatur, maksudnya pada putusan yang bersifat menghukum adalah terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *yurisdictio contentiosa* (bukan *yurisdictio voluntaria*), dengan bercirikan, bahwa perkara bersifat sengketa (bersifat partai) dimana ada pengugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara

<sup>9</sup> Dadan Muttaqien Dan Fakhruddin Cikman, (2008), *Penyelesaian Sengketa Perbankkan Syariah*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Kresia Total Media, hlm. 115.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, (2009), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

penggugat dan tergugat. Misalnya amar putusan yang berbunyi menghukum atau memerintahkan menyerahkan sesuatu barang. Keempat Kewenangan eksekusi hanya ada pada pengadilan tingkat maksudnya bahwa pengadilan tingkat banding dengan Mahkamah Agung tidaklah mempunyai kewenangan untuk itu, sekaligus terhadap putusannya sendiri, sehingga secara *ex officio* kewenangan tersebut berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aanmaning* hingga penyerahan barang kepada penggugat). Kelima eksekusi harus sesuai dengan amar putusan. maksudnya, apa yang dibunyikan oleh amar putusan, itulah yang akan dieksekusi. Jadi tidak boleh menyimpang dari amar putusan. Oleh karena itu keberhasilan eksekusi diantaranya ditentukan pula oleh kejelasan dari amar putusan itu sendiri yang didasari pertimbangan hukum sebagai argumentasi hakim.<sup>11</sup>

Eksekusi dibagi atas dua macam yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Pertama eksekusi riil, adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan

tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa melalui proses pelelangan. Kedua eksekusi pembayaran sejumlah uang, adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang (Pasal 196 HIR/208 R.Bg). Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan seperti pada eksekusi riil, melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu , karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.<sup>12</sup>

**Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan

<sup>11</sup> M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah: *Eksekusi Putusan Perkara Perdata.... Op. Cit.*, hlm. 2-4.

<sup>12</sup> *Ibid.* hlm. 5.

Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Dengan mencermati redaksi yang terdapat dalam pasal 24 ayat (2), maka sudah jelas bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan amanah konstitusi. Artinya, sebagai badan peradilan, Pengadilan Agama dijamin eksistensi oleh UUD 1945 yang setara dengan lingkungan peradilan lainnya. Maka dalam kaitan kewenangan Peradilan Agama seharus ada penyetaraan dengan badan peradilan lainnya dan tidak ada pengurangan kewenangan. Termasuk dalam hal ini adalah mengenai kewenangan menjalankan proses eksekusi.

Eksistensi Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman juga diatur dalam Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan dalam Pasal 25 ayat (1) Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata

Usaha Negara. Secara kelembagaan keberadaan badan peradilan agama merupakan suatu keharusan, mengingat bahwa badan peradilan agama merupakan amanah peraturan perundang-undangan.

Mengenai aturan secara kelembagaan Badan Peradilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Khusus terkait ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah Dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah, Bisnis Syariah.

Munculnya kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah tidak serta merta secara mutlak mendapat dukungan

secara yuridis. Masih ada keraguan dari pihak berwenang mengenai kesiapan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Hal ini terbukti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 55 ayat (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad. Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) undang-undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut yaitu dengan (a) Musyawarah, (b) mediasi perbankan, (c) melalui Basyarnas atau lembaga arbitrase lain dan atau (d) melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Kemunculan penjelasan pasal 55 ayat (2) memberikan ruang kepada para pihak untuk membuat pilihan forum (*choice of forum*) dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariahnya selain melalui proses litigasi di Pengadilan Agama juga melalui proses litigasi di Pengadilan Negeri maupun melalui proses non litigasi melalui musyawarah, mediasi perbankan dan proses arbitrase melalui

Basyarnas atau lembaga arbitrase lain selama hal tersebut diperjanjikan di dalam akad dengan catatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Adanya opsi pilihan forum merupakan bentuk kekurangpercayaan terhadap kesiapan Pengadilan Agama. Pilihan forum juga berdampak kepada ketidakpastian hukum karna ada dua pilihan lembaga peradilan dalam mengadili perkara yang sama. Padahal sudah jelas dalam undang-undang tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perkara ekonomi syariah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan pilihan forum mengakibatkan terjadinya kebingungan hukum. Namun ketentuan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam penjelasan ayat (2) telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 93/PUU-X/2012.

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusional yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan forum penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan

sengketa dalam Perbankan Syariah sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) UU *a quo* pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpah tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena dua peradilan diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah sedangkan dalam Undang-Undang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah.<sup>13</sup>

Mengacu pada asas hirarki perundang-undangan, adanya Badan Peradilan Agama telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara eksplisit juga UUD 1945 telah mendelegasikan untuk adanya undang-undang tersendiri yang mengatur tentang kelembagaan Peradilan Agama, termasuk di dalamnya mengatur mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama. Artinya, penanganan perkara Perbankan Syariah merupakan mutlak kompetensi Pengadilan Agama dengan tidak memberi pilihan kepada lembaga peradilan lain untuk menanganinya. Konsekuensinya adalah bahwa segala proses pemeriksaan perkara dari awal sampai pada proses pelaksanaan putusan pengadilan merupakan wilayah kerja Pengadilan Agama.

Oleh karena eksekusi merupakan bagian dari rangkaian hukum acara penyelesaian sengketa, maka sudah sepatutnya jika Pengadilan Agama berwenang dalam melaksanakan proses eksekusi. Hal ini merupakan kewenangan yang melekat pada Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama berwenang melakukan eksekusi sepanjang perjanjian pokok dibuat berdasarkan prinsip syariah. Misalkan perjanjian pokoknya adalah pinjam meminjam dengan jaminan hak tanggungan dan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian assessor. Bila perjanjian pokok tersebut akadnya didasarkan kepada syari'ah, maka Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan eksekusi hak tanggungan dan jaminan fidusia tersebut.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menjalankan eksekusi perkara yang lahir atas akad syariah sejalan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa peraturan yang lebih khusus sifatnya mengalahkan peraturan yang lebih umum.<sup>14</sup> Sebab akad syariah merupakan bentuk perjanjian yang khusus tunduk prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

<sup>14</sup> I Ketut Artadi Dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan...Op Cit.*, hlm. 174.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menetapkan eksekusi terhadap putusan Basyarnas mengacu pada asas pertingkatan peraturan perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,<sup>15</sup> maka pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa bertentangan dengan pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 telah mengatur dan mendelegasikan secara khusus tentang kewenangan Peradilan Agama dalam pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. UU Peradilan Agama telah mengatur secara tegas tentang kompetensi absolut yaitu dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Adanya pasal

59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut telah menyebabkan terjadinya kekacauan hukum dan ketidakpastian hukum. Maka dari itu demi menjaga ketertiban hukum, keadilan hukum serta menjamin kepastian hukum penjelasan pasal 59 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman (KK) dikesampingkan. Meskipun Mahkamah Agung secara Yuridis Formal sebenarnya telah menerbitkan SEMA Nomor 08 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam menetapkan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas. Namun SEMA tersebut telah dianulir melalui SEMA Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Demi tegaknya kepastian hukum dan ketertiban hukum, SEMA Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yaitu bertentangan dengan undang-undang tentang peradilan agama pasal 49. Dengan demikian SEMA tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sudah selayaknya ketentuan tentang kewenangan penetapan eksekusi putusan

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII Press, hlm. 56.

Bayarnas dimintakan penetapan kepada Pengadilan Agama dan bukan kepada Pengadilan Negeri. Agar lebih mempunyai nilai kepastian hukum, maka Mahkamah Agung perlu mencabut SEMA Nomor 08 Tahun 2010 tersebut, dan menerbitkan peraturan terbaru yang menegaskan bahwa putusan Basyarnas penetapannya ke Pengadilan Agama.

**Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Sesudah adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah**

Mahkamah Agung dengan kewenangan yang dimilikinya telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan rujukan hukum materiil untuk penanganan perkara sengketa syariah. Dalam Bab I perma tersebut mengatur tentang subyek hukum dan amwal. Pada Bab II mengatur tentang akad, Dimana pada Bab II ini dikenalkan berbagai macam akan syariah. Bab III diatur tentang zakat dan hibah. Dan Bab IV diatur akuntansi syariah.<sup>16</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, pelaksanaan putusan sengketa ekonomi syariah, baik menyangkut

hak tanggungan maupun fidusia, kewenangan menjalankan ada pada pengadilan agama. Penegasan kewenangan tersebut disebutkan pada pasal 13 ayat 1 bahwa “pelaksanaan putusan perakra ekonomi syariah, hak tanggungan dan fidusia berdasarkan akad syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama. Dengan demikian tidak ada pilihan lain selain pengadilan agama sebagai pelaksana putusan sengketa yang akadnya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kemudian pada pasal 14 disebutkan bahwa “ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan mahkamah agung ini. Pasal pada bab X tentang ketentuan peralihan ini menegaskan bahwa segala proses pelaksanaan putusan atau eksekusi tetap mengacu pada hukum acara perdata sepanjang tidak ada aturan yang secara khusus dalam peraturan mahkamah agung ini. Untuk itu, proses eksekusi terhadap hak tanggungan maupun fidusia tetap merujuk pada aturan hukum acara perdata.<sup>17</sup>

Apa yang pernah disampaikan oleh mertokusuma bahwa hukum tertulis dalam hal ini undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber dalam memutus perkara, untuk itu hakim dengan kemampuannya diberikan kesempatan untuk menggali dan

<sup>16</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>17</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

menemukan hukum sesuai dengan keyakinannya. Dalam konteks sengketa ekonomi syariah, selain berpedoman pada regulasi yang berlaku, hakim juga dapat melakukan ijtihad untuk menentukan putusannya.<sup>18</sup>

Dengan adanya ketentuan Perma No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, maka jaminan kepastian hukum pelaksanaan putusan/eksekusi. Para pihak yang mencari keadilan melalui pengadilan agama akan mendapatkan kejelasan prosedur dalam menuntut haknya. Tentu hal ini merupakan kemajuan dalam bidang sengketa ekonomi syariah, mengingat potensi sengketa ekonomi syariah sangat besar di Indonesia. Tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum<sup>19</sup> akan bisa dicapai dalam pelaksanaan putusan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

William James menjelaskan bahwa kehidupan seseorang dapat diubah oleh cara berpikirnya. Tentu apa yang disampaikan oleh William sejalan dengan semangat Mahkamah Agung untuk mengarahkan dan mengatur persoalan sengketa ekonomi syariah melalui

pembentukan Perma tersebut dalam rangka memberi kerangka pikir baru bagi para hakim untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah sesuai hukum yang berlaku.<sup>20</sup>

Mengenai Tata cara eksekusi diatur dalam Pasal 195 - Pasal 208 HIR dan Pasal 224 HIR/Pasal 206 - Pasal 240 R.Bg dan Pasal 258 R.Bg (tentang tata cara eksekusi secara umum). Pasal 225 HIR/Pasal 259 R.Bg (tentang putusan yang menghukum tergugat untuk melakukan suatu perbuatan tertentu). Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 (tentang pelaksanaan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad* dan provisi). Pasal 1033 Rv (tentang eksekusi riil). Pasal 54 dan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang pelaksanaan putusan pengadilan).<sup>21</sup>

Secara umum proses eksekusi diawali dengan adanya permohonan kepada pengadilan untuk melakukan eksekusi, kemudian pihak pengadilan akan mengirimkan peringatan kepada pihak yang akan terkena eksekusi. Tahap selanjutnya adalah pihak pengadilan akan mengeluarkan

<sup>18</sup> Hany Krisna Piratna, Sholahuddin Al-Fatih, *Ketidakadilan Hakim Dalam Memutus Perkara Tata Usaha Negara*, *Yurisprudensi*, Volume 1, Nomor 2, 2018, hlm. 70.

<sup>19</sup> Shinta Dewi Rismawati, *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum*, *Jurnal Hukum Islam (JHI)*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 1.

<sup>20</sup> Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Idonesia , *Yurisprudensi*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018, hlm. 208.

<sup>21</sup> Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tingga Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014. hlm. 7.

surat penetapan perintah eksekusi. Kemudian pelaksanaan eksekusi dengan membuat berita acara eksekusi.

Proses pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan dengan penjualan di muka umum dan juga dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Proses eksekusi penjualan di muka umum dilakukan pejabat lelang atas permintaan kreditor. Pada jaminan fidusia, proses pelelangan tanpa melalui pengadilan.<sup>22</sup> Pada jaminan hak tanggungan proses pelelangan dilakukan dengan melalui pengadilan. Hal ini sesuai dengan putusan MA No. 320 K/Pdt/1980 tanggal 20 mei 1984. Dijelaskan bahwa setiap penjualan lelang berdasarkan pasal 224 HIR mesti melalui campur tangan pengadilan.<sup>23</sup>

Proses pelaksanaan eksekusi dengan penjualan di bawah tangan harus berdasarkan kesepakatan antara kreditor dengan debitor. Proses ini berlaku pada jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan. Proses tersebut dapat dilakukan apabila ditaksir akan diperoleh harga tinggi, telah lewat satu bulan dari pemberitahuan kepada para pihak, diumumkan paling sedikit di dua surat kabar dan tidak ada pihak yang keberatan.<sup>24</sup>

## **KESIMPULAN**

Secara yuridis normatif, pengadilan agama memiliki kewenangan dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah didasarkan

pada Undang-undang No. 03 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dan dikuatkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan kewenangan pengadilan agama menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Untuk membekali hakim dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam melakukan eksekusi, peradilan agama mengacu pada HIR dan RBg.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankkan Syariah Terhadap Undang-

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan... Op Cit*, hlm. 214.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 196.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 200.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Berdasarkan Title *Eksekutorial, Legality*, Volome 27, Nomor 01, Tahun 2019.

## Buku

Artadi, Ketut dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Dalam Perancangan Kontrak*, Denpasar: Udayana University Press, 2010.

Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia Suatu Kajian Teoritik*, Cetakan Pertama, Yogyakarta : FH UII Press, 2004.

M. Luqmanul Hakim Bastary. Makalah: *Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Serang, Medio Oktober 2010.

Muttaqien, Dadan dan Fakhruddin Cikman, *Penyelesaian Sengketa Perbankkan Syariah*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta: Kresia Total Media, 2008.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## Jurnal

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, *Membumikan konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak kebhinekaan*, Yurisprudensi, Volume 1, Nomor 2, 2019.

Ahmad Siboy, *Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Negara dan Keadilan.

Benny Krestian Heriwanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia*

Hany Krisna Priratna, Sholahuddin Al-Fatih, *Ketidakadilan Hakim Dalam Memutus Perkara Tata Usaha Negara*, Yurisprudensi, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Abdul Wahid, Sunardi, Dwi Ari Kurniawati, *Doktrin Khilafah Sebagai Ancaman Terhadap Konstruksi Negara Hukum Indonesia*, Yurisprudensi, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2018.

Shinta Dewi Rismawati, *Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.

## Internet

Anonym, 24 Juli 2016, *Wewenang Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Syariah*, 31-12-2019, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt579480d683d4a/wewenang-eksekusi-jaminan-hak-tanggungan-syariah/>.

Anonym, Daftar Perkara Tingkat Pertama Tahun 2018, diakses pada 30-12-2019. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Tim Penyusun Pengadilan Agama Tangerang. Makalah dengan Judul *Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama*. Disampaikan dalam Acara Diskusi Hukum pada Pengadilan Tingga Agama Banten. Tangerang, 24 Oktober 2014.